

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perkuat Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Guna Tekan Kasus Stunting



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/373494/bkkbn-perkuat-advokasi-dan-kie-guna-tekan-kasus-stunting>

Perwakilan BKKBN Kalsel, melaksanakan kegiatan Advokasi serta Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Promosi dan Pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, kepada mitra kerja dan pemangku kebijakan daerah, untuk percepatan penurunan stunting, sekaligus mendukung Nawa Cita Ke-5, meningkatkan kualitas hidup manusia, melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Rattan in Banjarmasin, pada tanggal 30 – 31 Mei 2023, yang di ikuti oleh 79 peserta yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB Kabupaten/Kota, Mitra Kerja Provinsi dan BKKBN Provinsi, sesuai pada keterangan tertulis Humas BKKBN Kalsel di Banjarmasin, Kamis.

Sekretaris BKKBN Kalsel, Lasma Uli Lumbantoruan, mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ramlan, menyampaikan, dalam rangka pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), permasalahan stunting merupakan salah satu bagian yang memiliki dampak sangat merugikan dari sisi kesehatan maupun dari produktifitas ekonomi. “Dalam jangka pendek stunting terkait dengan perkembangan otak yang menyebabkan terganggunya, perkembangan pertumbuhan dan juga kecerdasan anak,” kata Lasma.

Lebih lanjut dikatakan, BKKBN memiliki arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra tahun 2020-2024 salah satunya kebijakan peningkatan pembangunan keluarga tentang pemahaman orang tua mengenai pentingnya keluarga dalam pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak meliputi kesehatan, gizi, pengasuhan dan perlindungan.

BKKBN sebagai instansi yang mendapatkan amanah sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang memiliki tugas untuk mengoordinasikan dan mensinergikan penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengamanatkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dengan kelompok sasaran meliputi remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 – 59 bulan. Peraturan Presiden itu menetapkan enam tujuan Percepatan Penurunan Stunting, yaitu, Menurunkan prevalensi Stunting, Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, Menjamin pemenuhan asupan gizi,Memperbaiki pola asuh, Meningkatkan kualitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Selain untuk Advokasi dan KIE kepada pemangku kebijakan daerah, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini, antara lain untuk meningkatkan komitmen pemangku kebijakan daerah dan mitra kerja di tingkat Kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan Promosi dan KIE pengasuhan 1000 HPK melalui kelompok Bina Keluarga Berencana (BKB). Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola dan pelaksana di lini lapangan (Penyuluh KB/PLKB dan Kader BKB) tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak pada periode 1000 HPK. Dan juga untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku keluarga baduta tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak pada periode 1000 HPK yang dilaksanakan di kelompok BKB.

Pada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama Dua hari ini, di hadirkan sebagai narasumber Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Pusat, Nopian Andusti, yang membawakan materi tentang optimalisasi peran pembangunan keluarga untuk percepatan penurunan stunting.

Selain itu juga di isi oleh pemateri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov.Kalsel, tentang optimalisasi dana desa dalam rangka percepatan penurunan stunting. Dan juga dari Dinas Kesehatan Prov.Kalsel, tentang optimalisasi peran Dinas Kesehatan dalam penguatan komitmen pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/373494/bkkbn-perkuat-advokasi-dan-kie-guna-tekan-kasus-stunting>, 1 Juni 2023.
2. <https://www.sonora.id/read/423803450/percepat-penurunan-stunting-advokasi-dan-kie-rutin-digelar-di-kalsel>, 5 Juni 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
 (Pasal 9 ayat (1))
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
 (Pasal 9 ayat (2))
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur

(PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 27)